BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Purnawirawan No. 15 Pematang Reba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Prov. Riau
Kode Pos 29351, email: bawasluinhu@gmail.com, web: indragirihulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 10/HK.01.01/K/RA-03/5/2024

TENTANG
PENETAPAN USER AKUN VIEWER BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU PADA APLIKASI SILON PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa perlunya pengawasan pada tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024;

b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan User Akun Viewer Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Pada Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN USER AKUN VIEWER BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU PADA APLIKASI SILON PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.

PERTAMA : Menetapkan nama berikut sebagai Viewer Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada Aplikasi Silon Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yaitu:

Nama : El Hadi, SH.
Nik : 1402142304850002.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Jabatan : Pelaksana Teknis.
Email : elhadiindragirihulu@gmail.com.
No Hp : 0852-6555-0230.

KEDUA : Viewer Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada Aplikasi Silon Pemilihan Kepala Daerah bertugas untuk mengakses informasi dan pembacaan data pada Silon.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Pematang Reba, 9 Mei 2024
Ketua,

Dedi Risanto

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;*
2. *Arsip.*